



P U T U S A N

Nomor : PUT/93- K/PM.II- 09/AD/VII/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa- 1

Nama lengkap : TANTO RUSYANTO.
Pangkat/Nrp. : Pratu / 3102019456081.
Jabatan : Ta Mudi Asrendam.
Kesatuan : Denma Kodam III/Slw.
Tempat dan tgl.Lahir : Medan, 21 Juni 1980.
Jenis Kelamin : Laki Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jl. Hegarmanah Secapa AD Kec.
Coblong Bandung.

Terdakwa-1 ditahan sejak tanggal 21 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 10 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denma Kodam III/Slw selaku Ankum Nomor : Skep/233/XII/2006 tanggal 22 Nopember 2006 dan dibebaskan dari tahanan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dan Denma Kodam III/Slw Nomor : Skep/236/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006.

Terdakwa- 2

Nama lengkap : ISMAN YATINO.
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31020433160282.
Jabatan : Ta Baknon Ki Tank 42 Ton 1.
Kesatuan : Yonkav- 4/Tank.
Tempat dan tgl.Lahir : Cilacap, 24 Pebruari 1982.
Jenis Kelamin : Laki Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jl. Turangga Barat II Blok
F2 No. 1 Bandung.

Terdakwa-2 ditahan sejak tanggal 16 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 5 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonkav- 4/Tank selaku Ankum Nomor : Skep/06/XI/2006 tanggal 17 Nopember 2006 dan dibebaskan dari tahanan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dan Yonkav-4/Tank Nomor : Skep/07/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor :
BP-59/A- 47/XII/2006 bulan Desember 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/176/XI/ 2007, tanggal 18 Juni 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/5/K/AD/II-09/AVI/2007 tanggal 28 Juni 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/93/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/93/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007.
5. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/5/K/AD/II-09/AVI/2007 tanggal 28 Juni 2007 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah dan para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana
"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

b. Mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

- Terdakwa-1 dijatuhi pidana penjara : 3 (tiga) bulan,
 - Terdakwa-2 dijatuhi pidana penjara : 3 (tiga) bulan,
- Masing-masing potong penahanan sementara.

c. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kunci duplikat kendaraan Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah tahun 2003 STNK atas nama Desy Susanti, dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar foto bergambar kendaraan Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah tahun 2003 STNK atas nama Desy Susanti, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah Nomor : 0200974/MJ/2003 atas nama Desy Susanti,

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah Nomor : 5879296 atas nama Desy Susanti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya :

Terdakwa-1 : Terdakwa ingin bertobat, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan agar Majelis Hakim mengizinkan untuk tetap berdinis atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipecat karena tang-gungan keluarga yakni anak-anak
putusan.mahkamahagung.go.id yang masih kecil dan seorang isteri.

Terdakwa-2 : Terdakwa mengakui bersalah telah mencemarkan citra TNI, berjanji tidak akan mengulangi-nya dan Majelis Hakim memperkenankan untuk tetap berdinass karena anak-anak sangat membutuhkan biaya materi.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Pertokoan Plaza Palaguna Bandung atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah anggota Prajurit TNI-AD yang berdinass aktif dan pada saat kejadian kedua-duanya berpangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kenal pada tahun 2002 pada saat mengikuti kecabangan di Pusdikkav Padalarang Bandung.

3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2006 sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa-1 mendatangi rumah Terdakwa-2 di Asrama Yonkav-4/Tank di Jln. Turangga Barat II Blok F2 No. 1 Bandung dengan tujuan Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk mengambil kendaraan jenis Hyundai Atoz milik Saksi-3 Sdri. Desy Susanti (pacar Terdakwa-1) dengan menggunakan kunci duplikat dan Terdakwa-1 menyanggupinya.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2006 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-1 janjian untuk bertemu dengan Saksi-3 dipintu tol Padalarang Bandung. Saksi-3 telah bertemu kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-3 pergi ke Borma cimahi dengan tujuan berbelanja. Sesampainya di Borma Saksi-3 masuk ke dalam pertokoan Borma untuk belanja, sedangkan Terdakwa-1 pergi ke tukang kunci duplikat di depan pertokoan Borma dengan tujuan menggandakan kunci kendaraan jenis Hyundai Atoz milik Saksi-3, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa-1 mengambil kunci duplikat dan kunci asli kendaraan Hyundai Actoz dengan biaya sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah). Setelah selesai belanja di Borma Terdakwa-1 dan Saksi-3 pergi ke Café Bali Bandung dengan tujuan untuk berbuka puasa, sekira pukul 20.20 Wib setelah berbuka puasa Terdakwa-1 mengajak Saksi-3 pergi ke rumah Terdakwa-2 .

5. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa-2 di Asrama Yonkav-4/Tank Jl. Turangga Barat II Blok F2 No. 1 Kota Bandung Terdakwa-1 memperkenalkan Saksi-3 kepada Terdakwa-2 setelah selesai berbincang-bincang kemudian Terdakwa-1 memberikan kunci duplikat kepada Terdakwa-2, sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa-1 dan Saksi-3 pamitan kepada Terdakwa-2 untuk berangkat ke Plaza Palaguna Bandung dengan menggunakan kendaraan Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah milik Saksi-3 yang dikendarai Terdakwa-1, kemudian setelah kendaraan tersebut melaju Terdakwa-2 mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan jasa ojeg.

6. Bahwa sesampainya di Plaza Palaguna Bandung sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-1 memarkirkan kendaraan jenis Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah milik Saksi-3 dipelataran parkir Jln. Dalem Kaum dekat pertokoan Plaza Palaguna Bandung, lalu Terdakwa-1 dan Saksi-3 keluar dari kendaraan dan masuk ke dalam pertokoan Plaza Palaguna Bandung lantai-2 dengan tujuan berbelanja, kemudian Terdakwa-1 memberikan kode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa-2 dengan cara menghubungi lewat Hand Phone yang berisi "Udah mah, angkat terus". Setelah menerima telepon dari Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-2 mengambil kendaraan jenis Hyundai Atoz warna merah Nopol B-8221-EL milik Saksi-3 dengan cara memakai kunci duplikat. Setelah Terdakwa-2 berhasil mengambil kendaraan tersebut lalu kendaraan dibawa ke rumah Terdakwa-2 sesuai dengan perintah Terdakwa-1.

7. Bahwa setelah mengetahui kendaraan Hyundai Atoz milik Saksi-3 hilang Terdakwa-1 langsung berpura-pura mengajak Saksi-3 untuk mencari kendaraan dengan menggunakan Taxi memutar-mutar di sekitar Kota Bandung, kemudian supaya Saksi-3 tidak curiga sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-1 mengajak Saksi-3 ke Polres Bandung Tengah dengan melaporkan kehilangan kendaraan jenis Hyundai Atoz warna merah Nopol B-8221-EL milik Saksi-3.

8. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2006 Terdakwa-1 mengantarkan Saksi-3 ke Stasiun KA Bandung untuk pulang ke Jakarta, setelah mengantarkan Saksi-3 lalu Terdakwa-1 pergi ke rumah Terdakwa-2 dengan tujuan melihat keadaan kendaraan Hyundai Atoz milik Saksi-3 yang diambil oleh Terdakwa-2 yang berada di rumah Terdakwa-2 lalu Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 supaya kendaraan tersebut jangan dibawa kemana-mana.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2006 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-1 mendatangi rumah Terdakwa-2 dengan tujuan mengembalikan kendaraan Hyundai Atoz milik Saksi-3, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa-1 membawa kendaraan tersebut dari rumah Terdakwa-2 menuju Jalan Kliningan Buah Batu Bandung di depan SMKN 4 Bandung. Sedangkan Terdakwa-2 menyusul dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah kendaraan milik Saksi-3 diparkir di depan SMKN 4 Bandung kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke rumah Terdakwa-2. Sesampainya di rumah Terdakwa-2 tidak lama kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali lagi ke Jl. Kliningan Buah Batu Bandung depan SMKN 4 Bandung, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-1 menghubungi Polres Bandung Tengah melaporkan kendaraan Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah milik Saksi-3 yang pernah dilaporkan hilang sudah diketemukan oleh Terdakwa-1 di Jl. Kliningan Buah Batu Bandung.

10. Bahwa setelah menerima laporan dari Terdakwa-1 anggota Polres Bandung Tengah datang ke Jalan Kliningan Buah Batu depan SMKN 4 Bandung. Sesampainya di Jln. Kliningan Buah Batu Bandung kendaraan tersebut benar ada, lalu anggota Polres Bandung Tengah merasa curiga kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berikut kendaraan Hyundai Atoz dibawa ke Polres Bandung Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengakui yang mengambil Hyundai Atoz warna merah Nopol B.8221-EL milik Saksi-3 pada tanggal 13 Oktober 2006 adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa-1 menyatakan ada yang dibantah yaitu waktu kejadian Terdakwa-1 tidak masuk ke dalam rumah ; dan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan per-timbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 :

Nama lengkap : JOSE HWX, SH ; Pangkat/Nrp. : Iptu/66030367 ;
Jabatan : Kanit II Ranmor ; Kesatuan Polres Bandung Tengah ;
Tempat/tgl. lahir : Ekusi Ambon, 18 Maret 1966 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Agama : Khatolik ;
Alamat tempat tinggal : Jln. Cepiliran No. 26 Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 13 Oktober 2006 di Ma Polresta Bandung Tengah Saksi menerima laporan kehilangan kendaraan jenis Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah milik Saksi- 3 Sdri. Desy Susanti dari Terdakwa-1 yang diparkir di Jln. Dalem Kaum disamping pertokoan Plaza Palaguna Bandung.

3. Pada tanggal 15 Oktober 2006 sekira pukul 23.10 Wib du Polres Bandung Tengah Saksi menerima laporan dari Terdakwa-1 kendaraan jenis Hyundai Atoz Nopol B.8221-EL warna merah yang hilang pada tanggal 13 Oktober 2006 di Jln. Dalem Kaum Bandung telah diketemukan di Jln. Kliningan Buah Batu Bandung. Setelah menerima laporan tersebut Saksi langsung pergi ke TKP sesampainya di Jl. Kliningan Buah Batu Bandung kendaraan tersebut benar ada dan saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 suda ada di Tempat Kejadian Perkara, karena Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 lalu Saksi membawa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke Polres Bandung Tengah untuk dimintai keterangan. Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengakui kalau yang mencuri kendaraan tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang terlebih dahulu direncanakan dengan cara Terdakwa-1 membuat kunci duplikat kemudian kunci tersebut diberikan kepada Terdakwa-2 .

4. Pada tanggal 23 Oktober 2006 perkara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dilimpahkan ke Denpom II/5 Bandung guna pengusutan lebih lanjut

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : UYO ERAWAN ; Pekerjaan : Tukang Parkir ;
Tempat/tgl. lahir : Bandung, 2 Juni 1942 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : I s l a m ; Alamat tempat tinggal : Pasempar RT 02 RW 17 Kel. Sindang Jaya Kec. Arcamanik Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 mau pun Terdakwa-2 dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Pada hari Jumat tanggal 13c Oktober 2006 sekira pukul 21.00 Wib Saksi sedang tugas parkir di Jln. Dalem Kaum dekat pertokoan Plaza Palaguna Bandung, kira-kira 100 meter Saksi melihat ada kendaraan Hyundai Atoz warna merah masuk ke tempat parkir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

samping pertokona Plaza Palaguna Bandung Jln. Dalem Kaum Bandung. Kemudian Saksi berjalan mendekati kendaraan tersebut dengan tujuan untuk memberikan kartu tanda parkir. Pada saat itu Saksi mau memberikan kartu tanda parkir pemilik kendaraan tersebut sudah tidak ada, kurang lebih 5 menit Saksi menunggu tetapi tidak ada juga pemilik kendaraan tersebut lalu Saksi meninggalkan kendaraan tersebut karena ada kendaraan lain yang akan keluar dari tempat parkir.

3. Sekira pukul 21.30 Wib pemilik kendaraan Hyundai Atoz warna merah datang dan menanyakan kendaraan tersebut kepada Saksi "Mang mobil warna merah saya mana ?", lalu Saksi jawab "tidak tahu keluarnya pal", kemudian pengemudi dan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal pergi dengan menggunakan Taxi karena kendaraannya hilang. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang petugas kepolisian Polresta Bandung Tengah lalu petugas Kepolisian Polresta Bandung Tengah membawa Saksi untuk dimintai keterangan tentang hilangnya kendaraan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka keterangan-nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan berturut-turut sebagai berikut :

Saksi- 3 :

Nama lengkap : DESY SUSANTI ; Pekerjaan : Karyawan ;
Tempat/tgl.lahir : Jakarta, 8 Desember 1978 ; Jenis kelamin :
Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : I s l a m ;
Alamat tempat tinggal : Pondok Pinang RT 04 RW 02 No. 42 Kebayoran
Lama Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada tanggal 23 September 2006 sekira pukul 09.00 Wib di Stasiun KA Bandung yang dikenalkan PNS Engkus lalu dilanjutkan dengan hubungan pacaran. Sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa-2 pada tanggal 13 Oktober 2006 di rumah Terdakwa-1 hanya sebatas hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2006 sekira pukul 18.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa-1 di depan pintu Tol Padalarang Bandung kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa-1 untuk berbelanja pertokoan Borma di daerah Cimahi. Setelah berbelanja Terdakwa-1 mengajak Saksi berbuka puasa di Café Bandung, setelah berbuka puasa sekira pukul 20.20 Wib Saksi diajak oleh Terdakwa-1 mampir ke rumah Terdakwa-2 di Jl. Turangga Barat II Blok F2 No. 1 Bandung. Sesampainya di rumah Terdakwa-2 dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa-1 dan Saksi pamita untuk pulang.

3. Kemudian Saksi dan Terdakwa-1 melanjutkan perjalanan ke Plaza Palaguna Bandung, sesampainya di Plaza Palaguna Bandung kendaraan milik Saksi jenis Hyundai Atoz warna merah Nopol B.8221-EI tahun 2003 diparkirkan oleh Terdakwa-1 disamping dekat pertokoan Plaza Palaguna Bandung. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi dan Terdakwa-1 masuk ke dalam pertokoan Plaza Palaguna Bandung untuk berbelanja. Sekira 30 menit kemudian Saksi dan Terdakwa-1 menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat parkir mobil mau pulang, tetapi sesampainya di tempat parkir di samping pertokoan Plaza Palaguna Bandung kendaraan milik Saksi jenis Hyundai Atoz warna merah Nopol. B.8221-EL tahun 2003 sudah tidak ada di tempat parkir lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-1 melaporkan kehilangan kendaraan tersebut ke Polres Bandung Tengah.

4. Pada tanggal 14 Oktober 2006 Saksi diantar Terdakwa-1 ke stasiun KA Bandung dengan tujuan Saksi mau pulang ke Jakarta, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan tentang kehilangan kendaraan milik Saksi tersebut.

5. Pada hari Senin tanggal 10 Oktober sekira pukul 01.00 Wib Saksi dipanggil oleh Penyidik POM, pada saat itu Saksi mendapat informasi bahwa yang mencuri kendaraan milik Saksi adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan cara menggunakan kunci duplikat.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 (PRATU TANTO RUSYANTO, Nrp. 3102019456081).

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Ta Mudi Asrendam III/Slw dengan pangkat Pratu Nrp. 3102019456081.
2. Terdakwa kenal dengan Terdakwa-2 pada tahun 2002 pada saat mengikuti kecabangan di Pusdikkav Padalarang Bandung, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdri. Desy Susanti pada tanggal 23 September 2006 sekira pukul 09.00 Wib di stasiun Bandung yang dikenalkan oleh PNS Engkus anggota perwakilan Kodam III/Slw di Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
3. Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2006 sekira pukul 18.15 Wib di rumah Terdakwa-2 Terdakwa bersama dengan Terdakwa-2 merencanakan untuk mengambil kendaraan jenis Hyundai Atoz milik Saksi-3.
4. Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2006 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa janjian untuk bertemu dengan Saksi-3 di pintu tol Padalarang Bandung, setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-3 langsung pergi ke Borma Cimahi untuk berbelanja. Sesampainya di Borma Cimahi Saksi-3 masuk ke dalam pertokoan Borma Cimahi sedangkan Terdakwa pergi ke tukang kunci di depan pertokoan Borma Cimahi untuk menggandakan kunci asli kendaraan jenis Hyundai Atoz Nopol B.8221-EL milik Saksi-3.
5. Sekitar 15 menit kemudian kunci asli maupun kunci duplikat Terdakwa ambil di tukang kunci dengan biaya sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi-3 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah selesai belanja di Borma Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke Cafe Bali Bandung dengan tujuan berbuka puasa, setelah selesai berbuka puasa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-3 pergi ke rumah Terdakwa-2.

6. Sesampainya di rumah Terdakwa-2 di Jl. Turangga Bara II Blok F2 No. 1 Bandung kemudian Terdakwa memperkenalkan Saksi-3 kepada Terdakwa-2, setelah berbincang-bincang lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa-2 untuk mencuri kendaraan jenis Hyundai Atoz milik Saksi-3, sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Dalem Kaum dekat pertokoan Plaza Palaguna Bandung. Setelah ada kesepakatan kemudian Terdakwa memberikan kunci duplikat kepada Terdakwa-2 setelah itu Terdakwa pamitan untuk pulang.

7. Kemudian Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan di pertokoan Plaza Palaguna Bandung dengan menggunakan kendaraan Hyundai Atoz yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa mengikuti dari arah belakang. Sesampainya di Plaza Palaguna Bandung sekira pukul 21.00 Wib Hyundai Atoz Nopol B.8221-EL diparkir di Jl. Dalem Kaum samping Plaza Palaguna Bandung selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 masuk ke dalam Plaza Palaguna Bandung dan tidak lama kemudian Terdakwa memberikan kode kepada Terdakwa-2 dengan melalui Hand Phone dengan kata "Man mainkan", kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 ke lantai-2 untuk membeli baju dan pada saat Terdakwa dan Saksi-3 berada di lantai-2 Terdakwa-2 mengambil kendaraan jenis Hyundai Atoz Nopol B.8821-EL warna merah milik Saksi-3 yang sedang diparkir disamping pelataran Plaza Palaguna Bandung dengan menggunakan kunci duplikat, setelah Saksi-3 mengetahui kendaraannya hilang Terdakwa berpura-pura mengajak Saksi-3 untuk mencari kendaraannya yang hilang dengan menggunakan Taxi disekitar Kota Bandung.

8. Supaya Saksi-3 tidak curiga terhadap Terdakwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-3 ke Polres Bandung Tengah untuk melaporkan kejadian kehilangan kendaraan tersebut. Setelah membuat laporan ke Polres Bandung Tengah kemudian pada tanggal 14 Oktober 2006 Terdakwa mengantarkan Saksi-3 ke Stasiun KA Bandung untuk pulang ke Jakarta. Setelah mengantar Saksi-3 lalu Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa-2 dengan tujuan melihat kendaraan yang telah dicuri tersebut, Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 supaya kendaraan tersebut jangan dibawa kemana-mana, Terdakwa merencanakan akan mengembalikan kendaraan tersebut pada Hari Minggu tanggal 15 Oktober 2006.

9. Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2006 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa-2 membawa keluar kendaraan jenis Hyundai Atoz tersebut lalu diparkir di depan SMKN Jl. Kliningan Buah Batu Bandung, setelah kendaraan tersebut diparkir lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi memutar-mutar sepanjang Jl. Buah Batu Bandung dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-2 sekitar 30 menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke depan SMKN 4 Bandung dan Terdakwa melaporkan kepada Polres Bandung Tengah kalau kendaraan yang dilaporkan hilang pada tanggal 13 Oktober 2006 sudah ditemukan oleh Terdakwa, tidak lama kemudian petugas Polres Bandung Tengah datang ke Tempat Kejadian Perkara lalu membawa Terdakwa dan Terdakwa-2 ke Polres Bandung Tengah untuk dimintai keterangan serta kendaraan jenis Hyundai Atoz Nopol B.8821-EL untuk dijadikan barang bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 diperiksa (dimintai keterangan) oleh pihak kepolisian Terdakwa dan Terdakwa-2 mengakui kalau yang mengambil kendaraan milik Saksi-3 adalah Terdakwa-2 dengan menggunakan kunci duplikat yang Terdakwa-2 terima dari Terdakwa, selanjutnya Polres Bandung Tengah melimpahkan penanganan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung.

11. Tujuan Terdakwa mencuri kendaraan milik Saksi-3 karena hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-3 sudah ada keretakan sehingga Terdakwa membuat skenario seolah-olah kendaraan milik Saksi-3 hilang kemudian Terdakwa yang menemukannya supaya Saksi-3 mencintai Terdakwa-1 lagi, sebelumnya Terdakwa telah berjanji kepada Terdakwa-2 apabila skenario tersebut berhasil Terdakwa-2 akan diberikan imbalan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

12. Alasan Terdakwa mencuri kendaraan Saksi-3 yang merupakan pacar Terdakwa, karena Saksi-3 menyatakan bahwa pacar Saksi-3 dari Jepang menyuruh Saksi-3 ke Jepang, oleh karena itu Saksi mencari perhatian dengan cara mencuri mobil Saksi-3 sehingga Saksi-3 akan menyayangi Terdakwa.

Terdakwa-2 (PRATU ISMAN YATINO, Nrp. 31020433160282) :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonkav-4 Tank dengan pangkat Pratu Nrp. 31020433160282.

2. Terdakwa kenal dengan Terdakwa-1 pada saat mengikuti pendidikan Sesarcab di Paladarang Bandung sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdri. Desy Susanti pada tanggal 13 Oktober 200 yang dikenalkan oleh Terdakwa-1.

3. Pada tanggal 10 Oktober 2006 sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa-1 datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan merencanakan untuk mengambil mobil jenis Hyundai Atoz Nopol B.8221-EL warna merah milik Saksi-3 Sdri. Desy Susanti dengan cara menggunakan kunci duplikat.

4. Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2006 di rumah Terdakwa di Asrama Yonkav-4/Tank Jl. Turangga Barat II Blok F2 No. 1 Kota Bandung Terdakwa kedatangan Terdakwa-1 dan Saksi-3 dengan tujuan Terdakwa-1 memberikan kunci duplikat yang sudah dibuat oleh Terdakwa-1, setelah berbincang-bincang sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa-1 dan Saksi-3 pamitan kepada Terdakwa untuk berangkat ke Plaza Palaguna Bandung dan Terdakwa mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan jasa ojeg. Sesampainya di Plaza Palaguna Bandung Terdakwa-1 memarkirkan kendaraan jenis Hyundai Atoz milik Saksi-3 dipelataran parkir Dalem Kaum di dekat pertokoan Plaza Palaguna Bandung, tidak lama kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-3 turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam pertokoan Plaza Palaguna Bandung.

5. Setelah Terdakwa-1 dan Saksi-3 masuk ke dalam pertokoan Plaza Palaguna Bandung sekitar 3 menit kemudian Terdakwa-1 menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa melalui Hand Phone yang isinya "Udah mau angkat terus", setelah mendapat telepon dari Terdakwa-1 kemudian Terdakwa mengambil kendaraan jenis Hyundai Atoz warna merah Nopol B.8221-EL milik Saksi-3. Setelah Terdakwa berhasil mengambil kendaraan tersebut lalu kendaraan dibawa ke rumah Terdakwa sesuai dengan perintah Terdakwa-1, setelah kendaraan berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone menyuruh Terdakwa supaya kendaraan tersebut jangan dipakai kemana-mana.

6. Pada tanggal 14 Oktober 2006 sekira pukul 13.20 Wib dengan menggunakan kendaraan APV Terdakwa-1 mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan melihat kendaraan jenis Hyundai Atoz milik Saksi-3, kemudian Terdakwa menghidupkan kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci asli. Tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa-1 pulang ke daerah Cicalengka Kab. Bandung untuk mengantar mobil APV warna biru metalik lik calon mertua Terdakwa-1.

7. Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2006 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-1 mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan akan mengembalikan kendaraan milik Saksi-3 dengan cara Terdakwa-1 membawa kendaraan jenis Hyundai Atoz milik Saksi-3 dari rumah Terdakwa menuju ke Jln. Kliningan Buah Batu Bandung dan diparkir di depan SMKN-4 Bandung, sedangkan Terdakwa menyusul dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, setelah kendaraan tersebut diparkir di depan SMKN-4 Bandung kemudian Terdakwa dan Terdakwa-1 kembali pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.

8. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Terdakwa-1 kembali lagi ke depan SMKN-4 Bandung tempat penyimpanan kendaraan tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa-1 menghubungi Polres Bandung Tengah melaporkan Hyundai Atoz Nopol B.8221-EL warna merah milik Saksi-3 yang pernah dilaporkan hilang sudah diketemukan oleh Terdakwa di Jl. Kliningan Buah Batu Bandung. Tidak lama kemudian anggota Polres Bandung Tengah datang ke tempat kejadian perkara lalu Terdakwa dan Terdakwa-1 dibawa ke Polres Bandung Tengah untuk dimintai keterangan berikut kendaraan sebagai barang bukti.

9. Karena pihak kepolisian merasa curiga terhadap Terdakwa dan Terdakwa-1 kemudian saat diperiksa Terdakwa mengakui kalau yang melakukan pencurian kendaraan milik Saksi-3 adalah Terdakwa dan Terdakwa-1 yang sebelumnya sudah direncanakan Terdakwa dengan cara membuat kunci duplikat yang diberikan kepada Terdakwa.

10. Terdakwa mau melakukan pencurian tersebut hanya sebata membantu Terdakwa-1 untuk membuat skenario seolah-olah kendaraan milik Saksi-3 hilang lalu diketemukan oleh Terdakwa-1 dengan tujuan hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-3 erat kembali dan Saksi-3 tambah mencintai Terdakwa-1. Pada saat Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa untuk mengambil kendaraan milik Saksi-3, Terdakwa-1 pernah berjanji akan memberikan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kalau skenario tersebut berhasil namun perkara Terdakwa dan Terdakwa-1 oleh Polres Bandung Tengah dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :
Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) buah kunci duplikat kendaraan Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah tahun 2003 STNK atas nama Desy Susanti,
- 2 (dua) lembar foto bergambar kendaraan Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah tahun 2003 STNK atas nama Desy Susanti,
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah Nomor : 0200-974/MJ/2003 atas nama Desy Susanti,

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah Nomor : 587-9296 atas nama Desy Susanti.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, hasil tindak pidana ini dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah anggota Prajurit TNI-AD yang berdinasi aktif dan pada saat kejadian kedua-duanya berpangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kenal pada tahun 2002 pada saat mengikuti kecabangan di Pusdikkav Padalarang Bandung.

3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2006 sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa-1 mendatangi rumah Terdakwa-2 di Asrama Yonkav-4/Tank di Jln. Turangga Barat II Blok F2 No. 1 Bandung dengan tujuan Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk mengambil kendaraan jenis Hyundai Atoz milik Saksi-3 Sdri. Desy Susanti (pacar Terdakwa-1) dengan menggunakan kunci duplikat dan Terdakwa-1 menyanggupinya.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2006 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-1 janji untuk bertemu dengan Saksi-3 dipintu tol Padalarang Bandung, Saksi-3 telah bertemu kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-3 pergi ke Borma cimahi dengan tujuan berbelanja. Sesampainya di Borma Saksi-3 masuk ke dalam pertokoan Borma untuk belanja, sedangkan Terdakwa-1 pergi ke tukang kunci duplikat di depan pertokoan Borma dengan tujuan menggandakan kunci kendaraan jenis Hyundai Atoz milik Saksi-3, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa-1 mengambil kunci duplikat dan kunci asli kendaraan Hyundai Atoz dengan biaya sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah). Setelah selesai belanja di Borma Terdakwa-1 dan Saksi-3 pergi ke Café Bali Bandung dengan tujuan untuk berbuka puasa, sekira pukul 20.20 Wib setelah berbuka puasa Terdakwa-1 mengajak Saksi-3 pergi ke rumah Terdakwa-2.

5. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa-2 di Asrama Yonkav-4/Tank Jl. Turangga Barat II Blok F2 No. 1 Kota Bandung Terdakwa-1 memperkenalkan Saksi-3 kepada Terdakwa-2 setelah selesai berbincang-bincang kemudian Terdakwa-1 memberikan kunci duplikat kepada Terdakwa-2, sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa-1 dan Saksi-3 pamitan kepada Terdakwa-2 untuk berangkat ke Plaza Palaguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bandung dengan menggunakan kendaraan Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah milik Saksi-3 yang dikendarai Terdakwa-1, kemudian setelah kendaraan tersebut melaju Terdakwa-2 mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan jasa ojeg.

6. Bahwa sesampainya di Plaza Palaguna Bandung sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-1 memarkirkan kendaraan jenis Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah milik Saksi-3 dipelataran parkir Jln. Dalem Kaum dekat pertokoan Plaza Palaguna Bandung, lalu Terdakwa-1 dan Saksi-3 keluar dari kendaraan dan masuk ke dalam pertokoan Plaza Palaguna Bandung lantai-2 dengan tujuan berbelanja, kemudian Terdakwa-1 memberikan kode kepada Terdakwa-2 dengan cara menghubungi lewat Hand Phone yang berisi "Udah man, angkat terus", setelah menerima telepon dari Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-2 mengambil kendaraan jenis Hyundai Atoz warna merah Nopol B-8221-EL milik Saksi-3 dengan cara memakai kunci duplikat. Setelah Terdakwa-2 berhasil mengambil kendaraan tersebut lalu kendaraan dibawa ke rumah Terdakwa-2 sesuai dengan perintah Terdakwa-1.

7. Bahwa setelah mengetahui kendaraan Hyundai Atoz milik Saksi-3 hilang Terdakwa-1 langsung berpura-pura mengajak Saksi-3 untuk mencari kendaraan dengan menggunakan Taxi memutar-mutar di sekitar Kota Bandung, kemudian supaya Saksi-3 tidak curiga sekira puku 22.00 Wib Terdakwa-1 mengajak Saksi-3 ke Polres Bandung Tengah dengan melaporkan kehilangan kendaraan jenis Hyundai Atoz warna merah Nopol B-8221-EL milik Saksi-3.

8. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2006 Terdakwa-1 mengantarkan Saksi-3 ke Stasiun KA Bandung untuk pulang ke Jakarta, setelah mengantarkan Saksi-3 lalu Terdakwa-1 pergi ke rumah Terdakwa-2 dengan tujuan melihat keadaan kendaraan Hyundai Atoz milik Saksi-3 yang diambil oleh Terdakwa-2 yang berada di rumah Terdakwa-2 lalu Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 supaya kendaraan tersebut jangan dibawa kemana-mana.

9. Bahwa pada hari Minggu tangga 15 Oktober 2006 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-1 mendatangi rumah Terdakwa-2 dengan tujuan mengembalikan kendaraan Hyundai Atoz milik Saksi-3, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa-1 membawa kendaraan tersebut dari rumah Terdakwa-2 menuju Jalan Kliningan Buah Batu Bandung di depan SMKN 4 Bandung. Sedangkan Terdakwa-2 menyusul dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah kendaraan milik Saksi-3 diparkir di depan SMKN 4 Bandung kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke rumah Terdakwa-2. Sesampainya di rumah Terdakwa-2 tidak lama kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali lagi ke Jl. Kliningan Buah Batu Bandung depan SMKN 4 Bandung, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-1 menghubungi Polres Bandung Tengah melaporkan kendaraan Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah milik Saksi-3 yang pernah dilaporkan hilang sudah diketemukan oleh Terdakwa-1 di Jl. Kliningan Buah Batu Bandung.

10. Bahwa setelah menerima laporan dari Terdakwa-1 anggota Polres Bandung Tengah datang ke Jalan Kliningan Buah Batu depan SMKN 4 Bandung. Sesampainya di Jln. Kliningan Buah Batu Bandung kendaraan tersebut benar ada, lalu anggota Polres Bandung Tengah merasa curiga kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berikut kendaraan Hyundai Atoz dibawa ke Polres Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengakui yang mengambil Hyundai Atoz warna merah Nopol B.8221-EL milik Saksi-3 pada tanggal 13 Oktober 2006 adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis se-pendapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun mengenai berat ringan hukuman yang dijatuhkan Majelis akan memperimbangkannya sendiri berdasarkan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan para Terdakwa yang diajukan kepada Majelis, maka Majelis akan mempertimbangkan sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Pencurian.

Unsur kedua : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Pencurian.

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana *pencurian* mencakup 4 (empat) unsur yaitu Barang-siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu Majelis akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1a : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar berstatus prajurit TNI-AD bernama Terdakwa-1 : PRATU TANTO RUSYANTO, Nrp. 3102019456081, Terdakwa-2 : PRATU ISMAN YATINO, Nrp. 31020433160282, masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Yonkav-4/Tank.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan termasuk para Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Dak/5/K/AD/II-09/AVI/2007 tanggal 28 Juni 2007, para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian unsur ke-1 a telah terpenuhi.
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1b : Mengambil barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan *barang sesuatu* adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2006 sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa-1 mendatangi rumah Terdakwa-2 di Asrama Yonkav-4/Tank di Jln. Turangga Barat II Blok F2 No. 1 Bandung dengan tujuan Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk mengambil kendaraan jenis Hyundai Atoz milik Saksi-3 Sdri. Desy Susanti (pacar Terdakwa-1) dengan menggunakan kunci duplikat dan Terdakwa-1 menyanggupinya.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2006 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-1 janji untuk bertemu dengan Saksi-3 dipintu tol Padalarang Bandung, Saksi etelah bertemu kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-3 pergi ke Borma cimahi dengan tujuan berbelanja. Sesampainya di Borma Saksi-3 masuk ke dalam pertokoan Borma untuk belanja, sedangkan Terdakwa-1 pergi ke tukang kunci duplikat di depan pertokoan Borma dengan tujuan menggandakan kunci kendaraan jenis Hyundai Atoz milik Saksi-3, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa-1 mengambil kunci duplikat dan kunci asli kendaraan Hyundai Actoz dengan biaya sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah). Setelah selesai belanja di Borma Terdakwa-1 dan Saksi-3 pergi ke Café Bali Bandung dengan tujuan untuk berbuka puasa, sekira pukul 20.20 Wib setelah berbuka puasa Terdakwa-1 mengajak Saksi-3 pergi ke rumah Terdakwa-2 .
3. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa-2 di Asrama Yonkav-4/Tank Jl. Turangga Barat II Blok F2 No. 1 Kota Bandung Terdakwa-1 memperkenalkan Saksi-3 kepada Terdakwa-2 setelah selesai berbincang-bincang kemudian Terdakwa-1 memberikan kunci duplikat kepada Terdakwa-2, sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa-1 dan Saksi-3 pamitan kepada Terdakwa-2 untuk berangkat ke Plaza Palaguna Bandung dengan menggunakan kendaraan Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah milik Saksi-3 yang dikendarai Terdakwa-1, kemudian setelah kendaraan tersebut melaju Terdakwa-2 mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan jasa ojeg.
4. Bahwa sesampainya di Plaza Palaguna Bandung sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-1 memarkirkan kendaraan jenis Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah milik Saksi-3 dipelataran parkir Jln. Dalem Kaum dekat pertokoan Plaza Palaguna Bandung, lalu Terdakwa-1 dan Saksi-3 keluar dari kendaraan dan masuk ke dalam pertokoan Plaza Palaguna Bandung lantai-2 dengan tujuan berbelanja, kemudian Terdakwa-1 memberikan kode kepada Terdakwa-2 dengan cara menghubungi lewat Hand Phone yang berisi "Udah man, angkat terus", setelah menerima telepon dari Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-2 mengambil kendaraan jenis Hyundai Atoz warna merah Nopol B-8221-EL milik Saksi-3 dengan cara memakai kunci duplikat. Setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-2 berhasil mengambil kendaraan tersebut lalu kendaraan dibawa ke rumah Terdakwa-2 sesuai dengan perintah Terdakwa-1.

Dengan demikian unsur ke-1 b telah terpenuhi.

Unsur ke-1c : Yang seluruhnya milik orang lain.

Yang dimaksud dengan *yang seluruhnya milik orang lain* adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari dari barang tersebut milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar mobil Hyundai Atoz Nopol B. 8221 EL adalah sepenuhnya milik Saksi-3 secara fisik maupun keabsahannya sebagaimana dalam BPKB dan benar ketika kasus ini terjadi hak kepemilikan sepenuhnya masih berada pada Saksi-3 dan belum berpindah hak.
2. Bahwa benar para Terdakwa adalah orang lain yang bukan diri Saksi-3 yang mempunyai hak kepemilikan atas kendaraan mobil Hyundai Atoz Nopol B.8221 EL.

Dengan demikian unsur ke-1 c telah terpenuhi.

Unsur ke-1d : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa pengertian *dengan maksud* mengandung pengertian dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan maksud disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian untuk *dimiliki secara melawan hukum* adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 pada tanggal 13 Oktober 2006 sekira pukul 18.00 Wib di daerah Cimahi yang membuat kunci kontak duplikat mobil Hyundai Atoz nopol B.8221 EL dan selanjutnya kunci duplikat diserahkan kepada Terdakwa-2 tanpa sepengetahuan Saksi-3 selaku pemiliknya, adalah merupakan niatnya untuk mengambil mobil tersebut tanpa sepengetahuan Saksi-3.
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-2 pada tanggal 13 Oktober 2006 sekira pukul 21.00 Wib yang mengambil milik Saksi-3 dari halaman parkir Plaza Palaguna Bandung tanpa sepengetahuan Saksi-3 sebagai pemiliknya dan membawa pulang ke rumahnya, serta perbuatan Terdakwa-1 yang memerintahkan Terdakwa-2 agar mobil setelah berhasil diambil dibawa pulang ke rumah Terdakwa-2 dan tidak boleh dibawa kemana-mana merupakan bentuk pengambil alihan hak penguasaan terhadap mobil milik Saksi-3.
3. Bahwa benar pengalihan penguasaan terhadap sebuah mobil Hyundai Atoz Nopol B.8221.EL yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2006 di halaman parkir Plaza Palaguna Bandung, dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tanpa seijin dan sepengetahuna Saksi-3 sebagai pemilik yang sah, dan benar pengalihan hak tanpa prosedur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum yang benar adalah merupakan perbuatan melanggar hak kepemilikan dengan kata lain perbuatan para Terdakwa dilakukan secara melawan hukum.

Dengan demikian unsur ke-1 d telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub unsur ke-1 diatas, maka Majelis berpendapat unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-1 yang meminta bantuan kepada Terdakwa-2 pada tanggal 10 Oktober 2006 untuk mengambil mobil milik Saksi-3 dan pada tanggal 13 Oktober 2006 membuat kunci duplikat mobil, memerintah dan memberikan kode kepada Terdakwa-2 untuk mengambil mobil Saksi-3 ketika di parkir di halaman, parkir Plaza Palaguna Bandung tanpa seijin Saksi-3 serta meminta agar mobil setelah diambil untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa-2 dan juga memerintahkan agar mobil tidak dibawa ke mana-mana kepada Terdakwa-2, adalah dilakukan oleh Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 yang menginginkan terjadinya pengambilan paksa terhadap hak kepemilikan mobil milik Saksi-3, dan benar perbuatan Terdakwa-2 yang memenuhi keinginan Terdakwa-1 untuk mengambil mobil milik Saksi-3 tanpa ijin, serta menerima penyerahan kunci duplikat dan setelah berhasil mengambil mobil langsung dibawa dan disimpan di rumahnya adalah merupakan wujud atas kehendak Terdakwa-1.

2. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah dua orang yang sama-sama melakukan pengambilan mobil Hyundai Atoz Nopol B.8221. EL milik Saksi-3 pada tanggal 13 Oktober 2006 dari halaman parkir Plaza Palaguna Bandung tanpa seijin Saksi-3 sebagai pemilik sah terhadap mobil tersebut, dan benar perbuatan kedua Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang saling terkait satu sama lainnya dalam satu tujuan yakni mengambil tanpa ijin mobil milik Saksi-3

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* ", sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agarpara Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu mem-perhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
3. Perbuatan para Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatanpara Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi para Terdakwa turut serta melakukan pencurian karena hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-3 sudah ada keretakan sehingga Terdakwa membuat skenario seolah-olah kendaraan milik Saksi-3 hilang kemudian Terdakwa yang menemukannya supaya Saksi-3 mencintai Terdakwa-1 lagi.

2. Bahwa sebagai anggota militer para Terdakwa tidak memiliki jati diri karena sangat mudah ter-pengaruh dengan niat jahat demi kepentingan pribadi Terdakwa-1 yang bernilai sepele/rendah dan kejadian ini mempengaruhi citra TNI dimata masyarakat.

3. Bahwa Majelis menyadari sifat kejahatan ini tercela, namun tujuan penghukuman tidaklah semata-mata untuk membalas dendam dengan membunuh masa depan para pelaku kejahatan namun bertujuan menyadarkan pelaku kejahatan sesuai kesalahannya agar dapat kembali menjadi masyarakat (militer) yang baik, oleh karenanya Majelis berpendapat para Terdakwa perlu diberi kesempatan merenungkan perbuatan-nya yang merugikan banyak pihak guna memperbaiki diri dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis perlu mem-pertimbangkan permohonan para Terdakwa sebagai hal yang meringankan hukumannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kunci duplikat kendaraan Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah tahun 2003 STNK atas nama Desy Susanti.

Adalah alat untuk melakukan kejahatan ini maka Majelis akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar foto bergambar kendaraan Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah tahun 2003 STNK atas nama Desy Susanti.

Adalah bukti petunjuk dan fasilitas penyidikan yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah Nomor : 0200974/MJ/2003 atas nama Desy Susanti,

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah Nomor : 5879296 atas nama Desy Susanti.

Adalah bukti petunjuk dan fasilitas penyidikan yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat, pasal 363 jo pasal 14 huruf (a) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa-1 : PRATU TANTO RUSYANTO, Nrp. 3102019456081,

Terdakwa-2 : PRATU ISMAN YATINO, Nrp. 31020433160282;

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 UU. Nomor 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kunci duplikat kendaraan Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah tahun 2003 STNK atas nama Desy Susanti, dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar foto bergambar kendaraan Hyundai Atoz Nopol B-8221-EL warna merah tahun 2003 STNK atas nama Desy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Susanti,
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Hyundai Atoz
Nopol B-8221-EL warna merah Nomor : 0200974/MJ/2003 atas nama
Desy Susanti,

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan Hyundai
Atoz Nopol B-8221-EL warna merah Nomor : 5879296 atas nama
Desy Susanti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 16 Juli 2007, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 dan KAPTEN CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 selaku Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP. 5188367 Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

VENTJE BULO, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP.12481/P

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd.

Ttd.

SUKARDIYONO, SH

TRI ACHMAD B, SH

MAYOR SUS NRP. 520883

KAPTEN CHK NRP. 591675

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)